

**Isu Teologi Sosial Dalam Semboyan Dayak dan Penanganan Kasus
Peladang Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat**

Katarina, Ruat Diana

Sekolah Tinggi Teologi Simpson

Email: tatayuni76@gmail.com, rdianadarmawan@gmail.com

Abstract

The tradition of farming is hereditary and has a high social significance. Dayak people live a life that is so friendly to nature, so there are many opportunities to utilize nature in accordance with the necessities of life. Farming is a driving force for the unity of the Dayak community, and a way to survive. In addition to farming there are also hunting and gathering, but over time these two activities began to be abandoned. The social issue to be discussed is related to the handling of cases of cultivators who have been arrested for burning land. This study aims to describe the social theological issues contained in the Dayak motto, as well as handling cultivator cases. This research is descriptive in qualitative form using literature studies or literature studies. Based on the results of the analysis in this study, it is found conclusions related to the issue of social theology in the Dayak motto which discusses the application of the power system, so that the entry of the capitalists and the efforts of the government to protect local wisdom are needed. By looking at the problem of handling the case of captured cultivators.

Keywords: Social Theology, cultivators, Dayak community, Dayak motto

Abstrak

Tradisi berladang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna sosial yang tinggi. Masyarakat dayak menghidupi kehidupan yang begitu bersahabat dengan alam, sehingga ada banyak peluang untuk memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan hidup. Berladang adalah media penggerak persatuan masyarakat dayak, serta cara untuk bertahan hidup. Selain berladang ada juga berburu dan meramu, akantetapi seiring zaman kedua kegiatan ini mulai ditinggalkan. Isu sosial yang hendak dibahas terkait penanganan kasus peladang yang ditangkap, karena membakar lahan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan isu teologi sosial yang terdapat dalam semboyan dayak, serta penanganan kasus peladang. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam bentuk kualitatif dengan menggunakan studi literatur atau studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka ditemukan simpulan terkait isu teologi sosial dalam semboyan dayak yang membahas mengenai berlakunya sistem kekuasaan, sehingga masuknya kaum kapitalis dan diperlukan upaya dari pemerintah untuk melindungi kearifan lokal. Dengan melihat pada persoalan penanganan kasus peladang yang ditangkap.

Kata Kunci : Teologi Sosial, peladang, masyarakat dayak, semboyan dayak

Pendahuluan

Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang sangat memadai terkait dengan lahan pertanian. Dengan tekstur tanah gambut yang cocok sebagai media untuk

bercocok tanam, sumber daya alam sudah tersedia dengan baik. Namun yang menjadi kendala ialah manusia yang mengelola, alat-alat perkebunan yang tersedia belum memadai, serta kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menangani persoalan kearifan lokal yang semestinya dijaga. Ritohardoyo menjelaskan dalam penelitiannya bahwa, minimnya pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, pengelolaan hutan sebagai sumber penghasilan utama masyarakat dayak.¹ Peluang untuk hidup lebih baik sangatlah besar, akantetapi yang menjadi kendala ketika kehidupan bermasyarakat secara adat dan pemerintah tidak memiliki kesatuan. Dalam bagian masyarakat dayak yang masih berpegang teguh pada adat istiadat, dan ternyata mengalami benturan dengan peraturan pemerintah dalam kasus berladang. Sedangkan proses berladang meliputi pemilihan lahan, pembersihan lahan dengan cara membakar, serta penanaman padi pada lahan yang tersedia. Dalam setiap proses berladang, ada ritual-ritual yang dilalui berdasarkan adat dan tradisi yang sudah diwarisi turun-temurun.

Masyarakat dayak yang memiliki mata pencaharian yang beragam, dan tidak bisa dipungkiri sangat tergantung dengan alam. Dan salah satunya ialah berladang atau bercocok tanam dalam pengelolaan lahan dilakukan setahun dua kali. Zainal Arifin memaparkan bahwa cara-cara peladang melakukan aktivitas perladangan, justru tidak menggunakan zat addictive yang terkadang memang terkalahkan oleh para ilmuwan tentang cara-cara pertanian yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan zat addictive.² Dengan persoalan tersebut secara perlahan pemerintah atau pihak yang berkuasa mengikis kearifan lokal, padahal sejatinya alam dijaga kelestariaannya. Akantetapi demi menunjang kebutuhan dan keperluan sepihak, masyarakat dayak yang memegang teguh kearifan lokal mulai terpinggirkan, bahkan sering dikenal dengan suku primitif. Alam dan adat istiadat merupakan dua hal yang tak terpisahkan dari peradaban masyarakat dayak, karena keduanya memiliki ketergantungan yang erat.

Sukapti Wartiharjono dalam bukunya *Proses Adopsi Masyarakat Lokal terhadap Komoditas kelapa Sawit* menjelaskan proses introduksi tanaman kelapa sawit menunjukkan berlakunya kekuasaan pemerintah atas masyarakat melalui kombinasi berbagai siasat, dari persuasi hingga paksaan.³ Inilah realita sosial yang berlaku di bangsa Indonesia, yang seolah-olah semuanya dipaksa untuk baik-baik saja. Pemerintah atau yang berkuasa (para pemilik modal) menganggap tanaman kelapa sawit lebih menjanjikan dari pada berladang. Dengan mengatur dan menyelesaikan hubungan dengan menggunakan kekuasaan dan kepunyaan, sehingga terkesan mengabaikan

¹ Su Ritohardoyo and Galuh Bayu Ardi, "ARAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE: KASUS PESISIR KECAMATAN TELUK PAKEDAI, KABUPATEN KUBU RAYA, PROPINSI KALIMANTAN BARAT," *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian* 8, no. 2 (2011): 92.

² Zainal Arifin, "POLITIK EKOLOGI: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (April 10, 2015): 14.

³ Sukapti Wartiharjono, "Dinamika Ekonomi Perdesaan: Proses Adopsi Masyarakat Lokal Terhadap Komoditas Sawit," *DIMENSI - Journal of Sociology* 9, no. 2 (November 1, 2016): 79..

kearifan lokal yang dimiliki. Hal ini penting untuk dicermati demi menjaga relasi masyarakat, pemilik modal dan pemerintah. Dalam membangun relasi ketiga komunitas ini harus dapat saling menghargai dan menghormati adat istiadat. Tidak hanya bersandar pada ilmu pengetahuan dan keinginan, melainkan dapat melihat peluang-peluang dalam menciptakan kerja sama yang bersinergi demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan sosial mengharuskan manusia untuk beradaptasi dan mempertahankan komunitasnya, itulah yang terjadi dalam masyarakat dayak. Hal tersebutlah yang mendorong masyarakat dayak untuk terus menjaga kelestarian alam dengan berladang secara tradisional.

Merespons tulisan Sukpti Wartiharjono mengingatkan penulis kepada peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sintang, beberapa waktu yang lalu mengalami pergolakan sosial yang begitu hebat. Tersiar di berbagai media masa mengenai keenam peladang yang ditangkap karena persoalan karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Adapun nama dari keenam orang yang diyakini sebagai terdakwa ialah Dugles, Boanergis, Dedi Kurniawan, Magan, Agustinus, dan Antonius. Dari informasi yang didapatkan keenam terdakwa dituntut 6 bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun. Permasalahan ini bermula saat keenam terdakwa membakar lahan untuk keperluan berladang, para terdakwa membakar lahan sebagaimana yang dilakukan sistem adat daerah setempat. Sepaham dengan Sukpti bahwa kehadiran pemerintah tidak menjawab kebutuhan, melainkan menimbulkan keresahan dalam kehidupan sosial, karena berpotensi mengikis nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat adat.⁴ Hal ini menjadi dasar perjuangan keenam peladang yang divonis sebagai terdakwa. Akantetapi semangat dan solidaritas dari masyarakat dayak yang terus menyuarakan keadilan menjadi sebuah motivasi penggerak bagi terdakwa untuk memperjuangkan keadilan.

Dari hasil wawancara dengan para terdakwa pemerintah tidak memberikan peraturan dan putusan yang jelas mengenai persoalan kasus karhutla. Berladang tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang suku dayak, dengan berladang kebutuhan akan makanan dapat terpenuhi. Dalam pernyataannya para terdakwa masih memegang teguh tradisi berladang, sehingga dalam kasus ini para terdakwa merasa bahwa telah melakukan sebuah kebenaran dengan menjaga kearifan lokal. Dalam proses berladang para terdakwa meyakini bahwa, tidak mengeksploitasi hutan, karena menebang dan membakar serta mengelola lahan secukupnya. Selain itu, para terdakwa juga menerangkan bahwa setelah padi dipanen, kembali menanam pohon dilokasi yang sama.

Inti dari hasil wawancara yang hendak terdakwa sampaikan ialah kebijaksanaan pemerintah dan peran gereja dalam menangani kasus ini, dengan di vonisnya para peladang akan mengikis sistem adat suku dayak. Pemerintah dan gereja diharapkan dapat bersinergi dalam menciptakan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat.

⁴ Ibid., 81.

Dengan meninjau dan menimbang kembali peraturan yang mengekang individu atau komunitasnya.

Semboyan dayak yang berbunyi “*Adil Ka’Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’Jubata*” seketika menjadi sorotan dalam persoalan penanganan kasus keenam orang peladang yang di vonis sebagai terdakwa. Masyarakat menilai pemerintah setempat kurang menghargai peradaban semboyan dayak *Adil Ka’Talino* yang berarti bersikap adil kepada sesama. Dalam persoalan sosial yang terjadi banyak ketidakadilan, antara rakyat biasa dengan kaum elit politik yang dapat memainkan kekuasaan. Masyarakat dayak melakukan unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas mekanik yang semakin mempererat kebersamaan. Unjuk rasa dilakukan karena masyarakat melihat dan menikmati ketidakadilan yang terjadi. Lahan persawahan telah diubah menjadi persawitan dengan ijin pemerintah dengan mudahnya. Masyarakat melihat tidak ada upaya dari pemerintah untuk menangani persoalan yang terjadi.

Pada sisi lainnya dari semboyan yaitu *Bacuramin Ka’ Saruga* yang memiliki arti bercermin kepada kehidupan surga. Kehidupan surga yang menghadirkan kedamaian dan ketentraman yang bersahaja. Tetapi pada realitanya, kehidupan masyarakat dayak, perlahan mulai direngut nilai kemanusiaannya. Dengan berdirinya perusahaan kelapa sawit, tekstil, dan batubara, perusahaan-perusahaan tersebut berdiri dengan megah disamping perumahan warga. Namun yang menjadi kesenjangan atau ketimpangan, masyarakat sekitar tidak mendapatkan posisi atau tempat untuk bekerja dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja dari luar pulau. Kasus ini sangat meresahkan masyarakat setempat, dengan berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut, mulai mengikis kebudayaan lokal dan sumber pemasukan masyarakat mulai berkurang.

Realita sosial yang terjadi membuat peneliti bertanya masih relevankah semboyan “*Basengat Ka’Jubata*” yang memiliki arti bernafas atau hidup. Dalam bagian ini membawa manusia kedalam sebuah perenungan, bahwa kehidupan yang sedang dijalani merupakan pemberian Tuhan. Jika kehidupan adalah pemberian lalu bagaimana respon setiap orang yang menerimanya. Beranjak dari semboyan serta penanganan kasus keenam peladang, mejadi sebuah realita sosial yang melibatkan komunitas dan menggerakkan emosi masa untuk mempertahankan kearifan lokal. Sistem pemerintah dan budaya hendaknya dapat berelasi dengan baik, sehingga tidak kesenjangan dalam perlakuan sosial. Pemerintah dan masyarakat dapat menjadi patner yang baik dalam menjalankan struktur sosial, sehingga dengan demikian terwujudnya sebuah masyarakat yang adil dan makmur.

Metode

Artikel ini merupakan tulisan kualitatif yang bertujuan memperlihatkan dan mendeskripsikan kaitan isu teologi sosial dalam semboyan suku dayak dan penanganan kasus peladang. Data-data yang diperoleh melalui observasi literatur, kemudian penulis

menggunakan pendekatan tematis untuk memahami semboyan suku dayak dan menelusuri kasus peladang yang ditangkap, kemudian melakukan sintesa dari berbagai sumber terkait semboyan suku dayak. Kemudian penulis studi pustaka dan analisa dari beberapa sumber terkait. Hasil temuan tersebut kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Adapun hasil analisa isu teologi sosial dan semboyan suku dayak juga dilihat sebagai media pemantau perkembangan peradaban dan persoalan sosial yang terjadi. Implikasi yang dikemukakan dari isu teologi sosial, dibahas secara teoritis dan praktis, sehingga temuan ini bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia serta menjaga kearifan lokal bagi suku dayak pada umumnya. Kearifan lokal memberi sumbangsih yang besar terhadap kesatuan sebuah komunitas etnik, yang membentuk solidaritas yang tinggi dalam sebuah penghayatan kebersamaan. Suku dayak Kalimantan Barat terkenal dengan etnik nomaden, yang memiliki penghidupan yang berpindah-pindah.

Hasil Dan Pembahasan

Pengertian Semboyan Dayak

Kehidupan masyarakat dayak sangatlah berdampingan dengan tradisi dan adat istiadat. Kehidupan yang begitu dekat dengan alam, membuat suku dayak lebih dikenal dengan suku yang primitif. Persahabatan dengan alam membuat masyarakat dayak begitu tergantung dengan alam, sehingga ada relasi yang masih dipertahankan dari leluhur sampai pada masa kini. Ada banyak cerita-cerita lisan yang memperkokoh keyakinan, untuk terus berinteraksi dengan alam. I Nengah Duija memaparkan pengertian dari tradisi lisan ialah segala wacana yang disampaikan secara lisan, dengan mengikuti cara atau adat istiadat yang memola dalam suatu masyarakat.⁵ Begitulah dengan semboyan dayak yang berbunyi *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata* ialah warisan lisan yang mempunyai nilai sakralitas bagi masyarakat dayak.

Semboyan dayak "*Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka' Saruga*", yang mengisi ruang dimasyarakat dayak. *Adil Ka'Talino* memiliki daya tarik yang khas dalam suku dayak Kalimantan Barat dalam membangun solidaritas dalam menegakkan keadilan. I Nengah Duija menjelaskan bahwa pengaruh alkitulturasi yang ada terciptalah etno linguistik yang sangat berperan besar dalam semboyan suku dayak berbunyi "*Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata*" dari bahasa dayak Kanayatn sebagai sarana mempererat persaudaraan dan akses sosial yang ada disuku dayak.⁶ Namun kini, punahnya sejarah rumah panjang (rumah *betang*) disertai dengan penghancuran budaya

⁵ I. Nengah Duija, "Tradisi lisan, naskah, dan sejarah Sebuah catatan politik kebudayaan," *Wacana* 7, no. 2 (October 1, 2005): 113.

⁶ *Ibid.*, 116.

dayak yang dilatarbelakangi masuknya agama baru, baik Islam maupun Kristen. Sebagaimana ditegaskan oleh Herman Ivo bahwa orang dayak yang menganut agama Islam mengidentifikasi diri sebagai orang Islam, yang meninggalkan identitas sebagai orang dayak. Demikianlah dinarasikan oleh Herman Ivo dalam tulisannya dengan orang dayak yang memilih mengikuti Kristen, mereka mengemban tugas baru yang disebut tugas mulia, sehingga orang dayak yang diluar Nasrani disebut kafir, (penyembah).⁷ Hal ini yang mendukung pengamatan peneliti bahwa agama membuka ruang untuk teologi sosial hadir dalam ranah mistik, dengan mengangkat kasus ketidakadilan dan usaha masyarakat dayak dalam mempertahankan kearifan lokalnya. Kembali kepada nilai semboyan suku dayak yang dapat membangun integrasi sosial kini semakin memudar, dengan hadirnya pemerintah dan agama yang menanamkan nilai-nilai sosial. Namun pada kenyataannya hadirnya pemerintah dan agama bukan memperbaiki keadaan yang primitif, melainkan mengasingkan kearifan lokal yang sudah menjadi ciri masyarakat dayak. Kehadiran pemerintah dan agama di masyarakat dayak melunturkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Semboyan dayak meningkatkan solidaritas komunitas dayak dalam menghadapi persoalan sosial. Berkaitan dengan kasus ketidakadilan yang dialami oleh peladang, yang berjuang mencari nafkah. Yekti Maunati menjelaskan dalam tulisannya bahwa kehidupan masyarakat dayak, memiliki persatuan yang kuat dalam menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur.⁸ Hal tersebut mengingatkan persatuan dan perjuangan masyarakat dayak dalam memperjuangkan keenam terdakwa yang divonis karena persoalan pembakaran hutan. Dalam bagian ini penulis ingin menegaskan bahwa tradisi tidak dapat dipisahkan dari sebuah komunitas dan bahkan keduanya memiliki ketergantungan. Masyarakat dayak memaknai semboyan sebagai media pemersatu dalam melawan ketidakadilan. Suardi menjelaskan bahwa manusia dan alam saling memiliki nilai yang terhubung yang meliputi menghargai lingkungan alam, menjaga lingkungan alam, serta memanfaatkannya.⁹ Dari pernyataan tersebut hamper selaras dengan semboyan dayak “*Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata*” yang memiliki arti sebagai berikut:

Adil Ka’ Talino

Adil Ka’ Talino memiliki arti adil kepada manusia, tanpa memandang status sosial. Roedy Haryo berpendapat bahwa adil kepada sesama dimaknai dengan memberi

⁷ Herman Ivo, “Gawai Dayak Dan Fanatisme Rumah Panjang Sebagai Penelusuran Identitas,” *Jurnal Humaniora* 13, (August 3, 2012): 293.

⁸ Dr Yekti Maunati, *Identitas Dayak* (Lkis Pelangi Aksara, 2003), 49.

⁹ Suardi, A. Totok Priyadi, and Christanto Syam, “STRUKTUR DAN NILAI BUDAYA NYANGAHATN BABURUKNG PADA UPACARA ADAT PERLADANGAN DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 4, no. 3 (March 19, 2015): 14.

atau memenuhi sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dengan pertimbangan dan kebijaksanaan.¹⁰ Dari pemahaman tersebut, memperkuat keyakinan masyarakat dayak bahwa berladang dapat memenuhi kebutuhan sosial. Dalam proses berladang masyarakat dayak dapat berinteraksi dengan sesama dan menjaga kearifan lokal dengan berpegang pada adat istiadat. Dengan berladang meningkatkan solidaritas dan semangat gotong royong yang tinggi dengan berpegang pada prinsip dan standar hidup yang tergolong baik dalam masyarakat dayak.

Bacuramin Ka'Saruga

Bacuramin Ka'Saruga memiliki arti kehidupan manusia harus bercermin, bersikap dan berbuat baik (sebagaimana diyakini kehidupan di surga yang penuh dengan kebaikan). Dalam bagian mengingatkan kepada manusia bahwa kehidupan di bumi tiada yang kekal, sehingga perbuatan atau kehidupan sekarang menentukan kehidupan di masa depan. Hal inilah yang mendorong masyarakat dayak bertingkah laku baik kepada sesama manusia. Dalam kehidupan masyarakat dayak setiap bagian dalam kehidupan memiliki simbol dengan makna-makna yang tersirat di dalamnya. Sebagai contoh Darmadi menghubungkan dengan nilai-nilai kehidupan, yang terukir pada sarung mandau memiliki nilai keindahan yang melambangkan ketelitian, kesabaran, dan ketekunan.¹¹ Nilai-nilai keindahan tergambar dalam bentuk dan rupa, sehingga dapat dinikmati sebagai sebuah karya. Selain itu, nilai ketekunan, ketelitian dan kesabaran merupakan cerminan dari proses kehidupan. Tanpa nilai keindahan, ketekunan, ketelitian, dan kesabaran tidak akan mungkin terwujud kehidupan yang adil dan bermakna. Berdasarkan contoh yang dijelaskan oleh Darmadi, memberikan sebuah gambaran kehidupan sosial masyarakat dayak yang memegang erat tradisi, untuk menyatakan ungkapan syukur dengan berlaku baik terhadap sesama manusia dan alam semesta.

Basengat Ka'Jubata

Menurut Anggrana, Basengat Ka'Jubata berarti manusia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh aspek kehidupan manusia bergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia dapat terjadi bagi Tuhan atau Jubata.¹² Dalam bagian ini membawa manusia kedalam sebuah perenungan, bahwa kehidupan yang sedang dijalani merupakan pemberian Tuhan. Jika kehidupan adalah

¹⁰ Roedy Haryo Widjono AMZ, *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok* (Penerbit PT Gramedia Widiasarana I, 1998), 59.

¹¹ Hamid Darmadi, "DAYAK ASAL-USUL DAN PENYEBARANNYA DI BUMI BORNEO (1)," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, (March 6, 2017): 338.

¹² Gorla Anggrana, A. Totok Priyadi, and Parlindungan Nadeak, "HAKIKAT HIDUP YANG TERCERMIN DALAM CERITA RAKYAT DAYAK KANAYATN DI KECAMATAN TOHO," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* (April 9, 2013): 7.

pemberian lalu bagaimana respon setiap orang yang menerimannya. Dengan kembali meyakini bahwa alam yang dianugerahkan untuk dikelola bersama. Pengertian secara keseluruhan ialah memberi perenungan bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertutur kata. Semboyan ini membawa sebuah pengertian baru dalam kehidupan manusia untuk tidak diskriminatif bersikap jujur, adil, serta menghadirkan suasana surge di bumi

Fakta Ketidakadilan Yang Dialami Oleh Peladang

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa keenam peladang di Sintang mengalami ketidakadilan karena hak sebagai peladang tradisional diambil alih atau direbut oleh pemerintah dan pemilik modal. Kearifan lokal yang menjadi warisan turun-temurun dan memiliki makna simbol penting dalam sebuah tradisi dipaksa untuk hilang begitu saja. Simon menjelaskan bahwa *Beumo* atau berladang memiliki ciri khas dari setiap proses yang dijalani sampai pada perolehan hasil. Alat pengolahan lahan yang digunakan masalah tradisional, masyarakat menggunakan alat dan cara yang tradisional dalam berladang.¹³ Dalam setiap proses berladang pada akhir dari masa panen, ada syukuran selesai panen sebagai bentuk ungkapan syukur pada Jubata.

Para peladang mengalami ketidakadilan dipaksa untuk tunduk dan taat kepada negara dengan jerat kehilangan kearifan lokal. Dalam sejarah kehadiran perkebunan kelapa sawit selalu membawa konflik dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pemilik modal. Bahasan ini melihat hadirnya perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk kekuatan ekonomi politik dari luar yang mengancam kearifan lokal, sehingga sering dilawan dan ditolak oleh masyarakat dayak karena tidak sesuai dengan kultur dan rawan mengikis kearifan lokal masyarakat. Pengembangan perkebunan kelapa sawit membawa dampak yang besar, sehingga merubah tatanan sosial masyarakat. Pelaku dari perubahan tatanan sosial meliputi pemerintah, pemilik modal (Kaum kapitas) dan masyarakat. Perubahan tatanan sosial terjadi karena adanya gesekan dari pemerintah, pemilik modal (Kaum kapitas) dan masyarakat. Zubir mengemukakan bahwa praktik kapitalisme sebagai kebijakan negara pada masa orde baru yang dibangun untuk mengantikan sistem ekonomi primitif, sehingga menghadirkan penyimpangan dilingkungan masyarakat terkhususnya dikalangan peladang.¹⁴ Dari kasus ketidakadilan tersebut, sehingga memunculkan beberapa gejala yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik yang meliputi melemahnya hak atas kepemilikan tanah dari penduduk asli, karena hak milik dirampas oleh pemilik modal yang menggandeng

¹³ Pabianus Simon, "PERISTILAHAN DALAM BEUMO (BERLADANG PADI) PADA MASYARAKAT DAYAK KETUNGAU SESAT: KAJIAN SEMANTIK," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 6, no. 3 (March 15, 2017).

¹⁴ Zaiyardam Zubir, "PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010," *Masyarakat Indonesia* 43, no. 1 (March 23, 2018): 137.

pemerintah. Pelanggaran adat perkara tanah oleh para pemilik modal pun terjadi, pemilik modal menekankan arogansinya bahwa kekuasaan dan kekayaan ada dibawah kendali para pemilik modal. Selain itu, munculnya broker yang merugikan peladang, sehingga petani semakin ditindas, terjadinya penindasan karena relasi yang tidak seimbang antara penguasa, pengusaha, serta peladang.

Perjuangan para peladang terhadap praktik kapitalisme, sehingga memunculkan komunitas-komunitas sosial yang peduli keadilan dan membela hak para peladang. Hal ini dapat dianalisa dalam kasus keenam peladang yang divonis sebagai terdakwa. Dan akan dijatuhkan hukuman. Akantetapi dakwaan terbantahkan oleh aksi masa masyarakat dayak yang membela dan menuntut keenam peladang dibebaskan tanpa syarat. Selain itu, masa yang melakukan aksi demo menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan kearifan lokal yang ada, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Aksi masa memohon kepada pemerintah untuk lebih selektif dalam mengambil kebijakan terkait para investor kepala sawit.¹⁵ Hal tersebut menunjukkan tingkat solidaritas yang tinggi dari masyarakat dayak yang menuntut keadilan. Dalam aksi masa menekankan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta semboyan dayak “*Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata*”.

Berlakunya Sistem Kekuasaan

Sistem kekuasaan Pemerintah dipergunakan untuk memperdaya masyarakat, dengan jaminan memperoleh kehidupan yang sejahtera. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyat, bukan merampas hak milik rakyat. Peraturan pemerintah yang membahas mengenai pembakaran hutan UUD No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sangatlah menjerat masyarakat dayak. UUD No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 9 ayat 3 yang berisi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Kehadiran peraturan pemerintah menjadi kontroversi di masyarakat dayak, yang secara mayoritas merupakan peladang aktif. Muhammad Rifqi memaparkan bahwa, perladangan berpindah merupakan sistem cocok tanam tradisional yang biasa dilakukan masyarakat adat.¹⁶ Masyarakat adat hidup dalam tradisi yang sudah turun temurun terpelihara, kehadiran peraturan pemerintah tidak dapat mengintegrasikan kehidupan masyarakat adat. Hal ini membuat masyarakat adat semakin bertanya, bukankah pemerintah hadir untuk mensejahterakan rakyat. Dalam pengamatan peneliti, masyarakat adat bersatu memperperjuangkan kearifan lokal, sebagaimana kaitannya dengan pembakaran lahan untuk ditanami padi sebagai sumber penghasilan masyarakat adat. Masyarakat adat menempatkan peraturan adat,

¹⁵ “Unjuk Rasa Di Kantor DPRD Sintang, Massa Minta 6 Peladang Bebas Murni - Kumparan.Com,” accessed April 13, 2020.

¹⁶ Muhammad Rifqi, “LADANG BERPINDAH DAN MODEL PENGEMBANGAN PANGAN INDONESIA” (2017): 9.

sebagai kebenaran yang mutlak sebagaimana peraturan mengenai pasca panen padi lahan tersebut ditanami pohon ulin. Bahkan dalam beberapa kasus sosial yang melibatkan orang dayak, peneliti melihat ada solidaritas yang tinggi yang ditunjukkan melalui tindakan. “*Adil Ka’ Talino*” memiliki arti berbuat adil, seadil-adilnya kepada sesama baik dalam keputusan maupun tindakan.

Mandasari menerangkan bahwa pengakuan terhadap hak-hak hutan adat, berawal dari adanya permohonan uji materi pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat 1 dan 2, serta pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan memiliki inti yaitu mengatur tentang hutan adat yang dinyatakan bagian dari hutan negara.¹⁷ Oleh karena itu, hutan adat dikelola dan diatur oleh negara. Hal ini menyebabkan masyarakat dayak yang berladang, merasakan pengawasan yang bersifat sepihak. Masyarakat yang berladang diawasi dengan begitu ketat, sedangkan perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di berjalan begitu banyak cela. Masyarakat semakin melihat dengan jelas peran pemerintah dalam menangani persoalan ini. Ketersediaan hutan untuk dikelola berada dibawah otoritas negara, sehingga membuka peluang bagi kaum kapitalis untuk menanam modal. Pergerakan pemerintah dan pengusaha seolah-olah seirama yaitu mencari kepentingan pribadi. Masyarakat dayak mulai tersisihkan dengan peraturan yang mengikat bahwa hutan sepenuhnya berada dibawah kendali negara, diatur dan dikelola oleh negara.

Masuknya Kaum Kapitalis

Zubir menegaskan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit menimbulkan berbagai persoalan, terutama masalah tanah, pengusaha membayar rendah sewa atau ganti rugi tanah.¹⁸ Masuknya kaum kapitalis merubah lahan pertanian menjadi lahan persawitan, sehingga meresahkan masyarakat menengah kebawah. Dilema antara menerima atau menolak, akantetapi terkadang kaum kapitalis tidak datang sendiri melainkan membawa pemerintah dan penguasa sebagai patner dalam mencari keuntungan. Pemilik modal datang melalui perizinan pemerintah, untuk mendapat perlindungan. Padahal perizinan yang diberikan pemerintah mengancam perekonomian dan budaya masyarakat. Kushendrawati menjelaskan bahwa kapitalisme global lahir dari proses globalisasi, menciptakan budaya konsumsi dan masyarakat konsumen yang eksistensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang dikonsumsi, dengan terus menerus mengkonsumsi berbagai tanda dan status sosial di balik komoditi.¹⁹ Kapitalisme global memang mempermudah dan membantu masyarakat dalam

¹⁷ Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi),” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014) 16.

¹⁸ Zubir, “PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI,” 125.

¹⁹ Selu Margaretha Kushendrawati, “MASYARAKAT KONSUMEN SEBAGAI CIPTAAN KAPITALISME GLOBAL: FENOMENA BUDAYA DALAM REALITAS SOSIAL,” *Human Behavior Studies in Asia* 10 (December 1, 2006): 49.

menjalankan kehidupan dengan lebih baik, akan tetapi kemajuan yang sama mendorong sebuah perubahan yang semakin sulit, perekonomian diatr dan dikendalikan oleh para kaum kapitalis. Kaum kapitalis merusak tatanan sosial dan melunturkan kearifan lokal, tanpa melihat nilai-nilai kemanusiaan melainkan mengejar keuntungan untuk kepentingan sekelompok orang. Kapitalis global memang menawarkan kemajuan yang begitu pesat, akan tetapi cenderung membawa dunia dalam suatu situasi yang tidak menentu atau ketidakpastian. Kaum kapitalis global menyebarkan semangat optimis dengan sebuah keyakinan menghasilkan tatanan yang lebih baik dan menyatukan masyarakat untuk bersama memerangi kemiskinan. Akan tetapi pada realitanya kapitalisme global menguntungkan pihak tertentu.

Kushendrawati kembali menegaskan bahwa modernitas, globalisasi, dan kapitalisme global identik dengan paham tentang progresitas atau kemajuan.²⁰ Dalam kehidupan masyarakat sebagai konsumen merupakan salah satu strategi, yang dimainkan oleh kaum kapitalis, untuk memperoleh sebuah keuntungan. Masyarakat tidak mampu menghindari dari belenggu para kapitalis, sehingga identitas dan makna hidup masyarakat dayak perlahan-lahan mulai memudar. Modernitas, globalisasi, dan kapitalisme yang berkembang akan menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat. Berdasarkan analisis peneliti dalam kasus keenam peladang yang ditangkap, kaum kapitalis mengambil peranan karena para peladang menolak untuk menjual lahan kepada sebuah perusahaan untuk ditanami kelapa sawit. Penolakan tersebut berujung pada perkara penangkapan keenam peladang dengan dakwaan membakar lahan. Dalam kasus ini tidak banyak orang yang tahu, namun oleh beberapa disetting seolah-olah peladang melanggar hukum dan layak menerima hukuman. Masuknya kaum kapitalis melemahkan makna dari semboyan dayak "*Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata*". Seiring perkembangan zaman masyarakat diajarkan untuk berperilaku tidak adil kepada sesama, dan mengedepankan kepentingan pribadi sehingga mengesampingkan kesatuan komunitas. Kehidupan yang mencerminkan keadaan surga yang selalu diimpikan pun mulai terasing dari ingatan, karena melihat realita sosial yang begitu bergejolak. Masyarakat mulai mempertanyakan sifat dan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, lalu bagaimana mau mengingat Tuhan sementara ciptaan-Nya mengingkari gambaran Allah yang adil dalam bertindak dan setia dalam mengasihi. Nilai-nilai ketuhanan mulai terlupakan, tergantikan oleh imajinasi sosial. Dan pada akhirnya tidak semua orang dapat bertahan dalam suatu masa yang mengharuskan untuk berjuang, sehingga yang dinyatakan kalah. Kaum kapitalis mendapat untung dalam situasi kekalahan orang-orang lemah, sehingga yang dibawah semakin tertindas dan para elit politik semakin berjaya dengan kekuasaannya.

²⁰ Ibid., 55.

Hukum yang Melindungi Kearifan Lokal

Hukum yang melindungi kearifan lokal sedapatnya dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tetap berpegang pada adat istiadat setempat. Muhlizi menyarankan bahwa pemerintah perlu mensosialisasikan bahwa perkara yang sudah ditangani oleh peradilan adat tidak lagi ditangani oleh aparat penegak hukum formal, kecuali kasus pembunuhan yang mengakibatkan kematian.²¹ Terkait para peladang yang mengelola alam dengan adat yang diyakini, bukanlah menjadi persoalan pemerintah karena adat setempat sudah mengatur kehidupan bermasyarakat adat dayak. Akan tetapi karena kekuasaan yang dimiliki terkadang pemerintah mengabaikan adat yang berlaku dan menjatuhkan hukuman, padahal secara adat para pembakar lahan akan diatur secara adat. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan secara hukum bagi terhadap pengelolaan hutan adat.

Salam mengungkapkan bahwa Prinsip-Prinsip Pengaturan Hutan Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah berkaitan dengan: a) Hutan Adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan Adat merupakan Hutan Hak, c) Definisi Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan d) hutan adat merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.²² Menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi setiap daerah dapat menerbitkan surat keputusan mengenai pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan didalamnya ada hutan adat yang dilindungi. Baik pemerintah maupun masyarakat adat harus memahami batasan-batasan dalam mengambil dan melakukan tindakan. Alam yang tersedia dengan limpah merupakan anugerah Allah, manusia diciptakan dengan hikmat untuk mengelola dengan bijaksana. Dalam mandat yang diberikan Allah, untuk menguasai dan mengelola, diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk dapat bersama-sama menjaga alam. Pengelolaan alam yang dilakukan para peladang dengan cara tradisional, penuh dengan tradisi, adat, dan ritual yang dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengayomi kearifan lokal yang ada sebagai bentuk toleransi. Karena dalam sebuah komunitas tidak lepas dari tradisi, yang diwarisi secara turun-temurun. Sumber daya alam yang tersedia sebagai sumber penghasilan bersama, yang dimanfaatkan. Dalam proses pemanfaatan tersebut harus diawasi dengan peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Analisis Kritis dari Kasus Peladang dan Perjuangan melawan Ketidakadilan

Berladang menjadi mata pencarian utama bagi masyarakat suku dayak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana telah dideskripsikan dalam pembahasan terkait pengertian semboyan dayak, serta beberapa fakta ketidakadilan yang dialami

²¹ Arfan Faiz Muhlizi, "Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 78.

²² Safrin Salam, "Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat," *Jurnal Hukum Novelty* 7 (August 1, 2016): 211.

oleh para peladang yang meliputi adanya sistem kekuasaan baik dari pemerintah maupun pemilik modal, sumber daya alam yang melimpah menarik minat kaum kapitalis untuk mengelolanya, serta kurangnya kejelasan hukum dalam melindungi hutan adat. Dari kasus ini masyarakat sangatlah merindukan keadilan, sehingga terbukti dalam aksi yang dilakukan dalam membela para peladang yang nyatakan sebagai terdakwa. Masyarakat dayak yang bekerja sebagai peladang, sudah sangat lama menikmati ketidakadilan, baik dari sistem yang dibentuk oleh pemerintah bahkan kaum kapitalis yang memanfaatkan setiap peluang untuk menanam modal. Peladang semakin ditindas dan bahkan dipekerjakan seperti buruh dengan gaji harian yang kurang memadai.

Persoalan sosial yang semakin mencekam dan membunuh masyarakat yaitu ketidakadilan, yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pengusaha yang mengatasnamakan kepentingan kemanusiaan. Namun pada realitanya pertimbangan dan keputusan diambil berdasarkan kepentingan sepihak. Kehidupan sosial masyarakat dayak yang diikat erat oleh semboyan dan kesamaan nasib, membuka peluang bagi masyarakat dayak untuk memberontak melawan keadaan dengan terus menyuarakan keadilan baik berdasarkan semboyan dayak dan pancasila. Akantetapi melihat realita saat ini, semboyan sudah tidak lagi dihidupi dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima pun sudah mulai memudar. Membahas tuntas mengenai keadilan berarti tidak semena-mena, berlaku sewajarnya dengan tetap melihat kepada individu sebagai ciptaan yang setara. Selain itu, sangatlah penting melihat kepada kewajiban dan hak setiap individu, untuk memperoleh kebebasan.

Ketidakadilan dilakukan oleh penguasa dan kaum kapitalis, memainkan kekuasaan dan hartanya untuk mengatur kehidupan sosial. Dalam konteks peladang tidak akan pernah berdaya menghadapi penguasa dan kaum kapitalis, tindakan dan perjuangan dalam mengapai keadilan akan selalu ditentang, sehingga pada akhirnya kekuasaan politik dan ekonomi saling mempengaruhi. Realita membuktikan politik dan ekonomi bermain dengan seimbang, antara yang punya kekuasaan dan kekayaan sangatlah berperan dalam kehidupan sosial. Semakin jelas bahwa sistem-sistem yang ada diatur berdasarkan relasi dan kontribusi. Dalam pengertian siapa yang memberi banyak dialah tuannya.

Tindakan Praktis Gereja Melawan Ketidakadilan

Gereja selalu memberitakan kasih sebagai pemersatu dalam mengapai sebuah tujuan, dengan kasih seseorang mampu bertindak benar dan adil dengan tidak mengabaikan suara hati. Gereja perlu menyikapi dengan serius perkara ketidakadilan yang dialami oleh peladang, saatnya gereja menyuarakan kenabiannya dengan merangkul para peladang tanpa menyisihkan dan menghakimi mereka. Gereja kembali pada visi dan misi Yesus yaitu menyuarakan keadilan dan kebenaran kepada semua

orang. Dengan mengingat pelayanan dan keteladanan Yesus, yang membangkitkan semangat orang-orang tertindas dan mengumpulkannya dalam sebuah komunitas, sehingga pada akhirnya melahirkan transformasi sosial. Sebagaimana kehadiran Yesus yang membawa perubahan, seharusnya begitu pula dengan gereja yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Gereja haruslah berdampak bagi peladang, penguasa dan pengusaha. Gereja memberi sebuah terobosan dengan bekerja sama, dalam hal menanamkan ideologi yang benar kepada penguasa dan pengusaha dalam mengelola alam. Dengan berpegang teguh pada pengajaran Alkitab, bahwa semuanya harus berinteraksi dengan baik.

Gereja harus bersikap netral dan tidak memihak, sehingga dengan demikian gereja semakin mudah untuk diterima oleh semua kalangan. Gereja tidak boleh berhenti dalam mengajarkan tentang kasih, dengan kasih seseorang dapat bertindak benar dan baik. Dengan memahami dengan benar makna kasih, maka seseorang tidak akan berani melakukan ketidakadilan. Gereja haruslah aktif dalam melihat, membaca dan menganalisa setiap persoalan sosial yang terjadi didalam masyarakat. Dengan demikian gereja dapat memainkan perannya dengan baik, dalam sebuah gereja yang sehat ada pengajaran yang sehat.

Melihat persoalan sosial yang terjadi gereja hendaknya mulai merancang dan mempunyai strategi-strategi dalam menghadapi persoalan sosial. Dengan berpatokkan pada Alkitab dan sumber literatur lainnya. Gereja yang baik ialah gereja yang hadir dan mampu menjawab kebutuhan sosial. Oleh karena itu, sangat diharapkan gereja menjadi perantara antara peladang, penguasa dan pengusaha. Peran gereja yang mengayomi dapat terlihat dengan kehadirannya dilingkungan masyarakat yang merangkul. Keadilan yang ditekan oleh gereja merupakan keadilan tanpa kompromi yang berstandar pada pengajaran Yesus. Keadilan yang bersumber pada Allah, sehingga menghadirkan Kerajaan Allah. Dalam menegakkan keadilan ada begitu banyak tantangan, dalam bagian inilah gereja hadir sebagai kekuatan yang besar yang menopang terciptanya keadilan.

Kesimpulan

Pada masanya peradaban mengalami pergeseran, baik karena konflik maupun lemahnya keyakinan akan sebuah pengharapan. Begitulah dengan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna sosial yang tinggi mulai mengalami degradasi dalam pemaknaan. Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal terkait isu sosial dalam semboyan dayak "*Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata*" dan penanganan kasus peladang di Kabupaten Sintang. Adapun hasilnya sebagai berikut karena kurangnya integrasi pemerintah dan masyarakat dalam memaknai semboyan dayak "*Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka'Jubata*". Selain itu, ada fakta ketidakadilan yang dialami oleh para peladang yaitu

berlakunya sistem kekuasaan, masuknya kaum kapitalis, serta tidak ada hukum yang jelas dalam melindungi kearifan lokal. Masyarakat dayak yang semula berladang mulai beralih kerja serabutan, karena ketidakjelasan dalam peraturan terkait pengelolaan lahan pertanian. Dalam berladang secara tradisional ada proses yang dilalui, sebagai bentuk ketaatan kepada hukum adat dan kecintaan terhadap alam. Adapun prosesnya meliputi masa persiapan lahan, pembersihan lahan, pra tanam, menanam, merumput, dan pasca panen, hingga proses panen. Setiap proses harus dilalui secara gotong royong sebagai bentuk persatuan. Setelah masa panen padi berakhir para peladang mengadakan pesta jamuan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil alam. Masyarakat dayak sangat menghidup adat dan tradisi yang ada sebagai bentuk kecintaan kepada alam kesetiaan kepada Jubata, sehingga dalam kehidupan adat masyarakat dayak tidak lepas dari ritual-ritual. Dan dalam setiap ritual memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda seperti ungkapan syukur, pantangan, tolak bala, dan permohonan. Selain tujuan yang beda mantra, cara penyembahan, serta persembahan pun berbeda-beda. Isu sosial melihat semua sebagai bentuk kesadaran masyarakat refleksi sosial, yang akan berubah dari masa ke masa.

Rujukan

- AMZ, Roedy Haryo Widjono. *Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana I, 1998.
- Anggrana, Goria, A. Totok Priyadi, and Parlindungan Nadeak. "HAKIKAT HIDUP YANG TERCERMIN DALAM CERITA RAKYAT DAYAK KANAYATN DI KECAMATAN TOHO." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 2, no. 4 (April 9, 2013). Accessed December 9, 2019. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/1788>.
- Arifin, Zainal. "POLITIK EKOLOGI: Ramah Lingkungan Sebagai Pembetulan." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1, no. 1 (April 10, 2015). Accessed April 11, 2020. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/88>.
- Darmadi, Hamid. "DAYAK ASAL-USUL DAN PENYEBARANNYA DI BUMI BORNEO (1)." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 3, no. 2 (March 6, 2017): 322–340.
- Duija, I. Nengah. "Tradisi lisan, naskah, dan sejarah Sebuah catatan politik kebudayaan." *Wacana* 7, no. 2 (October 1, 2005): 115–128.
- Ivo, Herman. "Gawai Dayak Dan Fanatisme Rumah Panjang Sebagai Penelusuran Identitas." *Jurnal Humaniora* 13, no. 3 (August 3, 2012): 292–298.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. "MASYARAKAT KONSUMEN SEBAGAI CIPTAAN KAPITALISME GLOBAL: FENOMENA BUDAYA DALAM

- REALITAS SOSIAL.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 10, no. 2 (December 1, 2006): 49.
- Mandasari, Zayanti. “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 227–250.
- Maunati, Dr Yekti. *Identitas Dayak*. Lkis Pelangi Aksara, 2003.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 65–79.
- Rifqi, Muhammad. “LADANG BERPINDAH DAN MODEL PENGEMBANGAN PANGAN INDONESIA” (2017): 9.
- Ritohardoyo, Su, and Galuh Bayu Ardi. “ARAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE: KASUS PESISIR KECAMATAN TELUK PAKEDAI, KABUPATEN KUBU RAYA, PROPINSI KALIMANTAN BARAT.” *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian* 8, no. 2 (2011): 83–94.
- Salam, Safrin. “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat.” *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (August 1, 2016): 209.
- Simon, Pabianus. “PERISTILAHAN DALAM BEUMO (BERLADANG PADI) PADA MASYARAKAT DAYAK KETUNGAU SESAT: KAJIAN SEMANTIK.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 6, no. 3 (March 15, 2017). Accessed April 11, 2020. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/19028>.
- Suardi, A. Totok Priyadi, and Christanto Syam. “STRUKTUR DAN NILAI BUDAYA NYANGAHATN BABURUKNG PADA UPACARA ADAT PERLADANGAN DAYAK KANAYATN KALIMANTAN BARAT.” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa* 4, no. 3 (March 19, 2015). Accessed December 9, 2019. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/9347>.
- Wartiharjono, Sukapti. “Dinamika Ekonomi Perdesaan: Proses Adopsi Masyarakat Lokal Terhadap Komoditas Sawit.” *DIMENSI - Journal of Sociology* 9, no. 2 (November 1, 2016). Accessed April 11, 2020. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/3743>.
- Zubir, Zaiyardam. “PENGUASA, PENGUSAHA, DAN PETANI: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010.” *Masyarakat Indonesia* 43, no. 1 (March 23, 2018). Accessed April 12, 2020. <http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/719>.